

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP GARANSI *LIFETIME*  
PRODUK TUPPERWARE DI AGEN TUPPERWARE “RATU HAURA”  
SURAKARTA**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

**TRI WINARSIH  
10380050**

**PEMBIMBING  
YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag  
19700302 199803 1 003**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Garansi merupakan salah satu jenis pelayanan purna jual terhadap konsumen yang digunakan oleh Tupperware khususnya Ratu Haura untuk memikat para konsumen. Garansi *lifetime* merupakan garansi seumur hidup produk, artinya produk yang memiliki garansi *lifetime* dapat diklaim sewaktu-waktu apabila terjadi kerusakan atau cacat dan akan diganti dengan yang baru apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan garansi *lifetime* di Ratu Haura diindikasikan terdapat unsur ketidakterbukaan antara pihak produsen kepada konsumen mengenai pemberian garansi. ketika akad terjadi produsen tidak menjelaskan mengenai ketentuan garansi secara rinci, sehingga menimbulkan adanya unsur gharar atau penipuan. Sedangkan dalam akad harus adanya keterbukaan dan suka rela dalam transaksi untuk menghindari adanya unsur penipuan. sedangkan dalam hal ini akad belum sepenuhnya memenuhi kriteria keterbukaan. Konsumen atau *Sales Force* tidak mendapatkan surat garansi ketika melakukan pembelian produk tupperware. Bahkan produk tupperware tidak memiliki tanda atau label garansi yang berfungsi agar Konsumen mengetahui apakah produk itu memiliki garansi atau tidak.

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penyusun adalah *field research* dengan pendekatan normatif untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan hukum berdasarkan teks-teks Al-Qur'an, hadist dan kaidah-kaidah fikih sebagai penegasan maupun pemikiran manusia sendiri yang terformulasi dalam fikih. Metode analisis yang digunakan adalah metode deduktik, serta teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah teori akad, khiyar, dan garansi. Teori ini yang akan membantu untuk menjawab permasalahan mengenai Pelaksanaan garansi *lifetime* Tupperware di Ratu Haura.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun dapat disimpulkan bahwa ketika akad berlangsung pihak pertama tidak menjelaskan ketentuan garansi secara rinci, terutama tentang jangka waktunya kepada konsumen. Surat garansi dalam tupperware hanya diberikan kepada produk-produk tertentu. Label yang digunakan untuk menandai apakah produk tersebut bergaransi atau tidak memang tidak ada, akan tetapi di setiap produk tupperware memiliki kode yang dipake untuk mengecek tentang garansi dan itu harus melalui kantor Ratu Haura. Dalam hal ini telah menyalahi aturan hukum islam, karena dalam hukum islam asas akad harus adanya keterbukaan antar pihak sehingga terhindar dari unsur penipuan, sedangkan di Ratu Haura belum mengaplikasikan asas tersebut.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara/i:

Nama : Tri Winarsih  
NIM : 10380050  
Judul Skripsi: **"PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP GARANSI LIFETIME PRODUK TUPPERWARE DI AGEN TUPPERWARE "RATU HAURA" SURAKARTA"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Muamalat UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Muamalat.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke Sidang Munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Juni 2014

Pembimbing

  
**YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**19700302 199803 1 003**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Winarsih

NIM : 10380050

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi Saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian Saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Sya'ban 1435 H

2 Juni 2014 M

Denyusun



Tri Winarsih  
10380050



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/028/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP GARANSI *LIFETIME* PRODUK TUPPERWARE DI AGEN TUPPERWARE “RATU HAURA” SURAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Tri Winarsih  
Nim : 10380050  
Telah dimunaqosyahkan pada : Jumat, 20 Juni 2014  
Nilai munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQOSYAH**

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag  
NIP : 19700302 199803 1 003

Penguji II

Drs. Moch Sodik, S.Sos. M. Si  
NIP:19680416 199503 1 004


Penguji III

Muhsun, M.Ag.,MSW  
NIP: 19710514 199803 1 004

Yogyakarta, Juni 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph. D.  
NIP: 19711207 199503 1 002

## **MOTTO**

“Bisa jadi sesuatu yang kau anggap buruk itu baik bagimu, dan bisa jadi sesuatu yang kau anggap baik itu buruk bagimu. Dan Allah Maha Mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya” (Al-Baqarah: 216)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, telah memberikan ruang sehingga dapat melanjutkan menimba ilmu di kampus tercinta ini.



## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي انزل الكتاب على محمد وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد:

Segala puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, Yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam tak lupa penyusun haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, melalui ajarannya, manusia dapat berjalan diatas kebenaran yang penuh dengan islam dan iman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusun skripsi ini dapat juga menyelesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang mengambil judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Garansi *Lifetime* Pada Produk Tupperware di Agen Tupperware “Ratu Haura” Surakarta”**

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, sebagai rasa takzim, penyusun mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga, kepada:

1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M. Ag. Selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran bersedia membantu dalam proses penyelesaian tulisan ini dari awal



hingga menjadi sebuah karya yang tersusun dalam skripsi. Semoga keberkahan dan kemudahan selalu menyertai beliau.

3. Bapak Abdul Mujib, M. Ag. selaku ketua Jurusan Muamalat beserta jajarannya, atas bimbingan dan arahan, nasihat selama penyusun masih menjadi mahasiswa sampai saat ini.
4. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh karyawan serta karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu memperlancar skripsi ini.
5. Terimakasih kepada bapak dan ibu serta keluarga besar tercinta yang dengan kasih sayangnya memberikan motivasi, dan doa serta selalu memancarkan energi semangatnya sepanjang masa.
6. Keluarga besar Ratu Haura Surakarta beserta member dari Tupperware di Ratu Haura.
7. Terimakasih pula penyusun ucapkan kepada teman-teman organisasi, Khususnya kepada jajaran pengurus dan pengawas KOPMA UIN 2011-2014 Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beserta seluruh anggotanya. Tanpa adanya UKM ini mungkin saya tidak bisa menjadi seperti sekarang.
8. Kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga amal kebaikan kita dibalas pula dengan kebaikan yang terbaik dari-Nya.

Akhirnya penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan atas semua kekurangan didalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, tehnik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab penyusun sendiri. Karena itu,

kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum islam. Atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penyusun, semoga Allah SWT memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 4 Sya'ban 1435 H  
02 Juni 2014 M

Penyusun

Tri Winarsih  
NIM. 10380050

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor : 158/1987 dan 0543/U/1987

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	'wawu	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	aposprof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭr
------------	---------	---------------

#### D. Vokal pendek

ا فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
إ ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I zūkira
أ يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	ī karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	ū furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أأعدة	Ditulis	u'iddat
لأئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	As-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوى الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD, KHIYAR DAN GARANSI</b>	
A. Pengertian Akad .....	27
B. <i>Khiyār</i> dan Macam <i>Khiyār</i> .....	36



C. Pengertian Garansi .....	43
<b>BAB III PRAKTEK GARANSI <i>LIFETIME</i> PADA PRODUK TUPPERWARE DI AGEN TUPPERWARE RATU HAURA SURAKARTA</b>	
A. Sejarah Singkat Tupperware .....	51
B. Latar Belakang Visi Misi dan Struktur Organisasi Ratu Haura .....	53
C. Ketentuan dan Mekanisme Garansi <i>Lifetime</i> .....	58
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GARANSI <i>LIFETIME</i> PADA PRODUK TUPPERWARE DI AGEN TUPPERWARE RATU HAURA SURAKARTA .....</b>	
A. Pelaksanaan Garansi Ditinjau dari Segi Akadnya.....	67
B. Pelaksanaan Garansi Ditinjau Dari Segi Khiyar .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran-Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>xxiv</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial ditentukan oleh beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah lingkungan sekitar. Sebuah kata-kata bijak mengatakan, keberhasilan ditentukan oleh kekuatan, namun tak ada kekuatan kecuali dengan kerja sama, dan kerjasama dapat dicapai dengan cara saling menghormati, namun tak akan sekelompok manusia pun yang bisa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya kecuali dengan menegakkan aturan.<sup>1</sup>

Oleh karenanya hanya dengan aturan, seseorang atau suatu kelompok dapat mencapai keberhasilan.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan IPTEK ini telah menghasilkan berbagai macam, jenis dan variasi-variasi barang yang dapat di konsumsi oleh masyarakat. Sehingga mengakibatkan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan barang semakin meningkat.

Keadaan ini membuat para konsumen dihadapkan pada berbagai alternatif barang baik model, jenis maupun kualitasnya, sehingga konsumen bebas memilih barang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Kondisi ini

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), Hlm. 3

mengakibatkan persaingan produsen atau penjual semakin ketat, yang akhirnya produsen saling berlomba untuk memikat hati konsumen dan berusaha meningkatkan pelayanan dan kualitas untuk kepuasan serta kesejahteraan konsumen.<sup>2</sup>

Persaingan usaha yang semakin ketat di era yang serba modern ini, membuat pengusaha harus menciptakan layanan yang inovatif. Hal ini demi meningkatkan penjualan produknya. Salah satunya adalah dengan memberikan layanan garansi.

Sesuai dengan Pasal 7 huruf e UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan jaminan atau garansi atas barang yang diperdagangkan.<sup>3</sup> Dan dalam KUHPerdata Buku II tentang Perikatan Pasal 1491 bahwa:

Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin hal yaitu: pertama penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram, kedua tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.<sup>4</sup>

Pasal 1504 yang berbunyi:

Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat yang tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak

---

<sup>2</sup> Taufiq Hidayat, *Garansi dan Penerapannya Perspekti Hukum Islam*, Edisi XV, (Al-Mawarid, 2006), Hlm. 113

<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 7 huruf e “yang dimaksud barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian”.

<sup>4</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 362.

akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.<sup>5</sup>

Garansi adalah janji yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup> Garansi terdapat kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam membuat suatu perjanjian penanggungan bahwa barang yang dijual bebas dari kecacatan, dan kerusakan. Apabila terbukti barang memiliki kecacatan atau kerusakan maka penjual akan mengganti dengan barang yang baru atau seharga. Pengertian lain garansi adalah suatu perjanjian kontraktual yang mengharuskan produsen untuk memperbaiki atau mengganti produk yang mengalami kerusakan selama masa garansi.<sup>7</sup> Adanya garansi menunjukkan keunggulan dan kualitas dari sebuah produk.<sup>8</sup>

Dari definisi diatas bahwa garansi dapat dipandang sebagai kewajiban yang berdasarkan perjanjian dan diadakan oleh produsen dalam hubungannya dengan penjualan produk. Perjanjian tersebut menentukan kualitas produk, apakah sesuai dengan yang dijanjikan atau tidak, sehingga ganti rugi harus disediakan oleh produsen bagi konsumen sebagai kompensasi atas performansi yang tidak sesuai (terjadi kerusakan). Secara umum garansi bertujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen apabila produk tidak sesuai dengan harapan. Lebih jauh lagi garansi merupakan hal penentuan keputusan untuk membeli atau tidak suatu produk yang ditawarkan. Misalnya untuk beberapa jenis produk yang sama,

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 364.

<sup>6</sup>Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus bahasa indonesia kontemporer*, (Yogyakarta: Modern English Press, edisi pertama:1991), hlm. 443.

<sup>7</sup> Bermawi P. Iskandar, *Manajemen Garansi Produk dan Perkembangannya di Indonesia*, Skripsi Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung, Hlm. 2.

<sup>8</sup>Hendi Irawan, *10 Prinsip-Prinsip Kepuasan Pelanggan*, (Yogyakarta: Adipura Publishing, 2001), Hlm 43.

masing-masing produsen menawarkan harga dan kebijakan garansi yang berbeda. Dalam hal ini konsumen dihadapkan pada situasi dimana konsumen harus memilih mana produk yang akan dibeli berdasarkan harga dan kebijakan garansi.<sup>9</sup>

Konsumen maupun produsen mendapatkan manfaat garansi. Bagi konsumen, garansi melindungi dari membeli produk yang cacat. Bagi produsen garansi membatasi klaim yang tidak rasional dari konsumen. Disamping itu produsen dapat memanfaatkan garansi sebagai alat promosi yang efektif karena produk dengan masa garansi lebih lama memberi sinyal kepada konsumen bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang lebih baik.<sup>10</sup>

Garansi memiliki dua macam yaitu Garansi *replacement*, Garansi *service* dan garansi dengan penggantian *spare part*. Garansi *replacement* adalah garansi yang apabila di klaim kemudia mendapatkan penggantian dengan produk yang sama. Garansi servis yaitu pemberian garansi dengan memperbaiki barang yang rusak. Sedangkan garansi *spare part* adalah garansi dengan penggantian barang dengan yang baru. Pada pemberian garansi ini ada beberapa ketentuan dan jangka waktu garansi. Berbeda antara produk satu dengan yang lain.<sup>11</sup>

Beberapa produk memiliki garansi selama beberapa waktu yang telah ditentukan misalnya selama satu tahun atau dua tahun. Namun, ada beberapa produk yang menggunakan garansi seumur hidup atau sering disebut dengan

---

<sup>9</sup>Definisi Garansi <http://www.psychologymania.com/2013/02/definisi-garansi.html>. Akses pada 23 maret 2014.

<sup>10</sup> Bermawi P. Iskandar, *Manajemen Garansi Produk dan Perkembangannya di Indonesia*, Skripsi Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung.

<sup>11</sup> Zaki Mubarak, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Lifetime pada Hardware*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga akultas Syariah, 2009), Hlm. 1.

garansi *lifetime*. Garansi *lifetime* adalah garansi penuh dari produsen bahwa Produsen akan memperbaiki atau mengganti barang yang menjadi objek jual beli karena adanya cacat atau kerusakan pada barang yang dijual tanpa biaya. Sehingga konsumen dapat mengajukan klaim kapan saja tanpa adanya batasan waktu.

Indonesia adalah salah satu negara yang warganya dalam menjalankan bisnis atau usaha dengan menciptakan sebuah produk dan menambahkan label garansi. Saat ini produk-produk yang menggunakan label garansi sangatlah banyak terutama produk elektronik. Hampir semua produk elektronik mempunyai label garansi. Akan tetapi bagaimana jika label garansi itu diberikan pada produk plastik seperti alat-alat rumah tangga.

Salah satu produk plastik yang menyelenggarakan garansi *lifetime* adalah Tupperware. Tupperware merupakan produk plastik berkualitas untuk keperluan rumah tangga. Tupperware pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1991 oleh PT. Alif Rose di Jakarta dan merupakan distributor resmi pertama dari produk Tupperware. Kini sudah lebih dari 73 Distributor resmi yang tersebar diberbagai kota besar di seluruh Indonesia.<sup>12</sup>

Tupperware adalah produk plastik yang berani memberikan garansi *lifetime* atau garansi seumur hidup. Artinya jika produk tupperware itu rusak atau cacat dalam pemakaian normal non komersil (sesuai dengan fungsinya),

---

<sup>12</sup>Profil Perusahaan <http://tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/190110/0019/profil-perusahaan.aspx>. Di akses pada 7 April 2014.

makadapat diklaim untuk mendapatkan penggantian secara gratis ke distributor terdekat dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.<sup>13</sup>

Jadi konsumen dapat mengajukan klaim tanpa batasan waktu selama produk tersebut masih ada atau diproduksi dengan tetap mengikuti prosedur dan persyaratan berlaku. Contoh, apabila suatu produk yang bergaransi *lifetime* hingga lima tahun kedepan masih di produksi oleh pabrik, maka produk tersebut akan terus digaransi. Akan tetapi adakah pabrik yang memproduksi barang-barang plastik yang sama sampai dengan kurun waktu selama lima tahun?. Biasanya dalam waktu dua atau tiga tahun, suatu produk sudah tidak lagi diproduksi lagi, dan sudah digantikan dengan produk yang lebih inovatif dengan teknologi dan harga yang lebih tinggi, karena untuk memenuhi persaingan pasar pabrik pasti akan memproduksi barang dengan bentuk dan model yang lebih menarik.

Pada umumnya setiap pembelian produk bergaransi, pasti konsumen akan mendapatkan kartu garansi. Kartu garansi bertujuan sebagai bentuk surat perjanjian tertulis yang mana memuat beberapa ketentuan garansi dan jangka waktu berakhirnya garansi. Selain itu kartu garansi juga berfungsi sebagai catatan perjanjian. Bahwa, produsen menjaminkan garansi pada konsumen, terlebih garansi *lifetime*. Perjanjian yang memuat beberapa ketentuan ini dibuat secara sepihak oleh Produsen sehingga konsumen tidak dapat menawar lagi.

Akan tetapi berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh Agen Tupperware Toko Ratu Haura Surakarta. Setiap orang yang menjadi member atau konsumen dari tupperware, ketika membeli produk tupperware, tidak

---

<sup>13</sup>Profil Perusahaan <http://tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/190110/0019/profil-perusahaan.aspx>. Di akses pada 7April 2014.



mendapatkan kartu garansi.<sup>14</sup> Bahkan disetiap produk Tupperware tidak disertakan label garansi yang menunjukkan bahwa barang itu mempunyai garansi *lifetime*. Sesuai dengan pasal 8 ayat 1 huruf i UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa:

Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang.

Informasi mengenai garansi *lifetime* tupperware hanya bisa dilihat melalui *website* saja. Padahal dalam hal akad ketika bertransaksi harus adanya transparansi dan asas kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan dalam transaksi ini agen tidak menunjukkan perjanjian garansi *lifetime* yang jelas kepada konsumen. Sehingga tidak sedikit dari konsumen tupperware tidak mengetahui apakah produk yang di klaim tersebut mempunyai garansi *lifetime*. Karena ada beberapa produk yang tidak mendapatkan garansi seperti dalam klausul ketentuan garansi Tupperware:

“Barang yang digaransi adalah produk plastik Tupperware, kecuali: dekorasi produk (printing, stiker, dsb), Aksesoris produk (tas, tali/starp, karton box, dll), produk tertentu yang pada saat launching dinormasikan secara khusus bahwa produk tersebut tidak digaransi”<sup>15</sup>

Islam menganjurkan kita agar bertindak sesuai dengan sumber hukum islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya dalam Islam mengatur adanya akad dalam bertransaksi. Setiap terjadinya akad harus memenuhi rukun dan syarat

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan S1, Bagian Administrasi Keuangan Ratu Haura, di kantor Ratu Haura Surakarta, pada tanggal 3 Maret 2014.

<sup>15</sup> Garansi *Lifetime* Tupperware, <http://tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx>, di Akses pada 24 Maret 2014.

akad. Hal ini diperlukan agar penjual maupun pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan oleh keduanya.

Berdasarkan permasalahan garansi Tupperware di Agen Ratu Haura, apabila merujuk pada asas akad, bahwa dalam bertransaksi harus adanya transparansi dan suka rela. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 29 :<sup>16</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Maksudnya bahwa kita dilarang melakukan praktik-praktik yang diharamkan dalam memperoleh kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang disyariatkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli.<sup>17</sup>

Hal ini diperlukan agar pembeli terhindar dari penyesalan dalam bertransaksi. Sehingga dalam bertransaksi adanya hak *khiyār* untuk pembeli. Hak *khiyār* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi, selama para pihak belum berpisah.

Selain adanya masalah tersebut, alasan penyusun memilih Ratu Haura sebagai objek penelitian adalah karena permasalahan ini sangat menarik, dan belum ada penelitian mengenai pelaksanaan garansi Tupperware di Ratu haura, selain itu juga disebabkan karena Ratu haura yang masih tergolong bisnis muda akan tetapi sudah bisa mengumpulkan 991 anggota. Berarti dengan adanya

---

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Special for Women*, (Bandung: Syamil Al-Quran, 2005), Hlm. 83.

<sup>17</sup>Muhammad Nasīb ar-Rifā'ī, *Taisīru al-Aliyyul Qadīr li Ikhtishāri tafsīr ibnu Katsīr*, Jilid 1, (Maktabah al-Ma'ārif: Riyādh, 1989), Hlm. 378.

permasalah ini akan tetapi dengan anggota yang begitu banyak, berarti adanya manajemen yang baik yang tercipta di Ratu Haura.

Adanya permasalahan ini membuat penyusun bertujuan untuk meneliti tentang masalah pelaksanaan garansi pada tupperware di Agen Tupperware Ratu Haura. Oleh karena itu masalah ini perlu adanya penelitian, apakah garansi yang dilaksanakan oleh tupperware di Agen Tupperware ratu Haura sesuai dengan prinsip muamalat atau tidak.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi garansi *lifetime* pada produk Tupperware di Agen Tupperware Ratu Haura ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai pelaksanaan garansi *lifetime* tersebut?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Setiap tindakan memiliki tujuan serta kegunaan, begitu pula dengan penelitian ini. Penulis memiliki beberapa tujuan serta kegunaan dalam melakukan penelitian, dengan tujuan ini akan membantu penulis agar tetap fokus pada pembahasan. Berikut ini merupakan tujuan serta kegunaan:

1. Tujuan
  - a. untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi garansi *lifetime* pada produk tupperware.
  - b. Untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana tinjauan hukum islam mengenai garansi *lifetime* pada produk tupperware.
2. Kegunaan
  - a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu bisnis islam di Indonesia.
  - b. Secara praktis, penyusun berharap tulisan ini dapat menambah wawasan bagi penyusun sendiri sekaligus bagi pembaca. Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembuatan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tulisan ini.
  - c. Sebagai pedoman baru untuk memperluas wawasan mengenai garansi *lifetime*.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya di antaranya adalah sebagai berikut:

Tulisan Zaki Mubarak mahasiswa fakultas Syariah UIN Ssunan Kalijaga Yogyakarta tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi *lifetime* Hardware

Komputer”.<sup>18</sup> Tulisan ini membahas mengenai ketentuan dan mekanisme garansi *lifetime* hardware komputer. Pada tulisan ini membahas garansi *lifetime* akan tetapi objeknya hardware. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa pelaksanaan garansi *lifetime* pada hardware telah sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang penulis angkat terletak pada objeknya dan teori yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, selain itu jenis penulisan tulisan ini menggunakan metode pustaka, sehingga sebagian besar data di peroleh dari buku-buku yang terkait.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Studi perbandingan Antara Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”<sup>19</sup> karya Ahmad Husnul Huda Wicaksono Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum fakultas Syariah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menggunakan metode penulisan secara pustaka, dari beberapa buku referensi dan lebih banyak merujuk pada Undang-Undang. Sedangkan penelitian yang penulis angkat menggunakan metode penelitian lapangan dan dikaitkan dengan Hukum Islam.

Skripsi karya Nensi Nuryami mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syarian dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Garansi Dalam Jual-Beli Pompa Air dan *Solar Water Heater* (Studi Kasus pada Beberapa Toko Bangunan di Kelurahan Tamanan Kecamatan

---

<sup>18</sup>Zaki Mubarak, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi *Lifetime* Hardware Komputer”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<sup>19</sup>Ahmad Husnul Huda Wicaksono, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Banguntapan, Kabupaten Bantul)”.<sup>20</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana sikap para pelanggan Toko dalam melakukan pembelian Pompa air dan *solar water heater* yang diberikan garansi. Hasilnya bahwa garansi yang diterapkan telah sesuai dengan hukum islam, dan penerapan garansi menggunakan jangka waktu yang telah ditentukan oleh penjual. Perbedaannya terletak pada objek masalah.

Skripsi karya Rofik Rahman Mahasiswa jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga dengan judul “ Pelaksanaan Garansi Jual Beli Mesin Jahit di UD. Suka Jaya Kebumen dalam Perspektif Hukum Islam”.<sup>21</sup>Rofik Rahman dalam hasilpenelitiannya ialah bahwa jual beli sudah memenuhi kriteria dan syarat akad. Selain itu hukum garansi asalnya mubah dan UD. Suka Jaya telah menerapkan ketentuan garansi yang sudah sesuai dengan prinsip muamalat. Perbedaannya terletak pada objek permasalahan yang diangkat.

Sejauh pengetahuan penyusun bahwa tema penelitian yang akan diangkat ini belum ada penulis lain yang membahasnya. Oleh karenanya permasalahan ini tergolong masih baru dan layak untuk dipelajari lebih dalam, sebagai bahan pembelajaran akademisi kedepannya.

---

<sup>20</sup> Nensi Nuryami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Garansi Dalam Jual-Beli Pompa Air dan *Solar Water Heater* (Studi Kasus pada Beberapa Toko Bangunan di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

<sup>21</sup> Rofik Rahman, “Pelaksanaan Garansi Jual Beli Mesin Jahit di UD. Suka Jaya Kebumen dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Garansi

Dewasa ini perkembangan dunia perdagangan yang semakin pesat membuat produsen berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumennya. Salah satu pelayanan yang diberikan adalah dengan memberikan garansi. Garansi adalah perjanjian jual beli, maksudnya tanggungan atau jaminan dari penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui. Menurut Mujiatun Ridawati dalam tulisannya Garansi merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan terhadap hak-hak pembeli.<sup>22</sup>

Mengenai ketentuan-ketentuan garansi yang merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam perjanjian garansi biasanya tercantum dalam surat garansi yang diberikan kepada pembeli.

Dalam perjanjian garansi ini, kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual adalah menanggung cacat yang ada pada pihak penjual yang tidak diketahui oleh pembeli. Karena merupakan hak pembeli ketika melakukan transaksi. Adapun hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam perjanjian garansi diatur dalam Undang-

---

<sup>22</sup>Konsep Khiyar dan Relevansinya, <http://ridaingz.wordpress.com/2012/07/19/konsep-khiyar-aib-dan-relevansinya-dengan-garansi/> di akses pada 7 april 2014.



Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Diantaranya :<sup>23</sup>

- a. Pembeli berhak untuk memilih barang, serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- b. Pembeli berhak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.
- c. Pembeli berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- d. Penjual wajib memberikan informasi yang benar, mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- e. Penjual wajib menjamin mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku.
- f. Penjual berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang tertentu serta memberi jaminan garansi atas barang yang diperdagangkan.
- g. Penjual wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Oleh karenanya dalam suatu perjanjian garansi apabila salah

---

<sup>23</sup>Ummy Salamah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli*. (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hal. 45.

satunya melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya maka akan dimintai pertanggungjawaban.

## 2. Akad

Fikih muamalat menjelaskan dengan sangat jelas mengenai prinsip-prinsip muamalat. Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalat adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Prinsip tersebut telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:<sup>24</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ

Prinsip-prinsip muamalat juga mengenal adanya keterbukaan dalam transaksi. Artinya setiap penjual harus memberitahukan adanya fasilitas yang ada pada penjualan. Sehingga tercipta adanya transaksi yang transparan sesuai dengan Prinsip-prinsip muamalat.

Selain keterbukaan, setiap transaksi muamalat harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan.<sup>25</sup> Demikian pula dalam masalah muamalat ini Allah telah menetapkan Undang-Undang dan dasar-dasar yang bersifat umum sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Special for Women*, (Bandung: Syamil Al-Quran, 2005), Hlm. 83.

<sup>25</sup> Ahmad Ashar Basyir, *garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPF, 1987), hlm. 17-18.

Dalam Hadis Nabi SAW:<sup>26</sup>

انتم اعلم بأمور دنياكم

Dengan dasar hadist diatas, bahwa dalam Islam manusia diberikan kebebasan dalam mengatur kehidupannya sendiri secara dinamis dan lebih bermanfaat, sepanjang tidak melanggar aturan hukum syariat islam. Oleh karenanya adanya perjanjian atau akad dalam bertransaksi sangatlah diperlukan.

Akad berasal dari kata *al-‘āqd* (العقد), yang berarti mengikat, menyambung, menghubungkan. Pertemuan antara ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>27</sup> Dalam Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB I tentang Ketentuan Umum mendefinisikan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>28</sup> Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam mengartikan Akad adalah perikatan, perjanjian, pemufakatan (*al-ittifaq* الإلتفاق). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai

---

<sup>26</sup>Imam an-Nawawi, *Ṣahih Muslim bi syarh Imam an-Nawawi*, (ttp.: Dar al-Fikr, 1981), XV: 118. Hadis Riwayat dari Sabit dan Anas.

<sup>27</sup>Syamsul Anwar, *hukum perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 68.

<sup>28</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), Hlm. 15

dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>29</sup>

Setiap akad mempunyai beberapa akibat hukum yaitu tercapainya tujuan yang diinginkan dari dua pihak, seperti adanya perpindahan kepemilikan setelah terjadinya akad. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan hukum dan melanggar hukum maka, kepada pelakunya akan dijatuhkan sanksi.<sup>30</sup> Akad ini bersifat mengikat pada kedua pihak oleh karenanya tidak dapat dibatalkan kecuali ada sesuatu cacat yang mengharuskan adanya pembatalan akad. Seperti terdapat akad pada objek akad atau akad tidak memenuhi syarat dan rukun akad, oleh karenanya dalam akad ada hak *khiyār*.

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad adalah:<sup>31</sup>

- a. *Al-Āqid* atau pihak-pihak yang berakad.
- b. *Ash-Ṣīghat* atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya akad yaitu berujab dan kabul.
- c. *Al- ma'qūd alaihi* atau objek akad.
- d. Tujuan pokok akad.

Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun maka hal ini sudah

---

<sup>29</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 63

<sup>30</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 2.

<sup>31</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 72-73.

dapat dikatakan akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad baru akan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat akad. Syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Syarat adanya suatu akad yaitu sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui *syārā*.
- b. Syarat sah akad yaitu tidak terdapat lima hal perusak sahnya akad yaitu ketidakjelasan jenis sehingga membuat pertengkaran (الجهالة), paksaan (الإكراه), membatasi kepemilikan suatu barang (التوقيف), tipuan (الغرر), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (الضرر).
- c. Syarat berlakunya akad yaitu berlangsungnya akad tidak tergantung pada ijin orang lain.
- d. Syarat adanya kekuatan hukum

Akad yang terjadi memang benar-benar terjadi atas kerelaan para pihak. Sehingga tidak ada penyesalan setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.

### 3. *Khiyār ‘āib*

Penjual dan pembeli dalam bertransaksi ada kalanya terjadi penyesalan disebabkan kurang hati-hatinya konsumen dalam memilih produk. Tergesa-gesa, penipuan dan faktor lainnya. Penjual dilarang menutupi cacat yang ada dalam produknya. Maksudnya cacat yaitu adanya kerusakan pada produk yang menghilangkan

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 74-75.

sedikitnya fungsi atau tampilan dari produk tersebut. Sehingga apabila ditemukan adanya cacat maka konsumen mempunyai hak *khiyār*.

As-sāyid Sābiq memberikan definisi *Khiyār* sebagai berikut:<sup>33</sup>

الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء

Jadi *khiyār* adalah hak orang yang melakukan transaksi untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya karena adanya alasan *syār'i*. Dengan adanya hak *khiyār* ini apabila suatu waktu terjadi permasalahan dalam akad ini bisa mengacu pada hak *khiyār*. Selain itu hak *khiyār* ini juga berguna agar tidak adanya saling menuntut antara penjual dan pembeli karena adanya kecacatan pada produk. Dalam hadist diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim:<sup>34</sup>

عن عبدالله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه و سلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما و إن كذبا و كتما محقت بركة بيعهما.

Ada beberapa macam *khiyār* salah satunya adalah *khiyār 'āib*. *Khiyār 'Āib* adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan akad apabila ditemukan cacat, sedangkan pembeli tidak tau tentang hal itu pada saat akad berlangsung. Persoalan ini muncul saat barang

<sup>33</sup>As-Sāyyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Cet. 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), Hlm. 164.

<sup>34</sup>As Sāyyid sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 240.

yang ditransaksikan ada kecacatan.

Ketetapan adanya *khiyār* ini dapat diketahui secara terang-terangan atau secara implisit. Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat. *Khiyār* ini berlaku pada transaksi-transaksi pada akad lazim yang mengandung kemungkinan untuk dibatalkan seperti akad jualbeli, ijarah dan lain-lain.

*Khiyār ‘āib* berlaku sejak diketahui cacat pada barang dagang dan dapat diwarisi untuk ahli waris pemilik hak *khiyār* dengan ketentuan bahwa cacat tersebut berupa unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisis para pedagang.<sup>35</sup>

Adapun cacat-cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyār*, menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak obyek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah, seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.

Syarat ditetapkannya *khiyār āib* menurut para ahli fikih adalah

---

<sup>35</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 82.



sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- c. Ketika akad berlangsung, pemilik barang atau penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Dalam *khiyār āib* pembeli memiliki dua pilihan apakah pembeli rela dan puas terhadap barang yang akan dibeli. Kalau pembeli rela dan puas, maka *khiyār* tidak berlaku baginya dan pembeli harus menerima barang. Namun jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal atau dengan kata lain tidak ada transaksi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).<sup>37</sup> Metode ini digunakan untuk menunjukkan informasi dan data yang ada di lapangan. Lokasi penelitian ini adalah di Toko Ratu Haura yaitu salah satu Agen Tupperware di Surakarta.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 82.

<sup>37</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), hlm. 21.

Selain itu penulis juga akan mengambil referensi dari buku-buku yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat perskriptif-analitik artinya suatu penelitian yang menggambarkan, menguraikan serta menganalisis data secara jelas kemudian memberika penilaian secara komprehensif tentang pelaksanaan garansi *lifetime* produk Tupperware menurut tinjauan hukum islam pada Toko Ratu Haura sebagai agen dari Tupperware di Surakarta.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini sumber data primer akan diperoleh dari wawancara dengan pimpinan agen Tupperware Ratu Haura Surakarta dan beberapa memberinya. Serta Al-Qur'an dan Hadist serta Undang Undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang garansi. Selain itu data dari *website* mengenai garansi *lifetime* Tupperware.

### b. Sumber sekunder

Sumber sekunder akan diperoleh dari beberapa data atau dokumen mengenai sejarah munculnya Tupperware, Profil, Jenis jenis produk yang ditawarkan, serta sturktur organisasi yang ada saat ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab pada narasumber yang mengetahui masalah yang sedang kita teliti. Wawancara dalam hal ini akan dilakukan langsung kepada pimpinan Agen Tupperware Ratu Haura Surakarta P<sup>38</sup> selaku pemegang kebijakan di Toko Ratu Haura Surakarta. Selain itu penyusun juga akan mewawancarai beberapa member dari Agen Tupperware Ratu Haura Surakarta. Dalam hal ini penulis akan menggunakan teknik *purposive sampling*.<sup>39</sup> Sehingga tidak semua member diwawancarai, hanya beberapa member tupperware untuk mewakili wawancara dalam permasalahan garansi ini.

Member tupperware yang diwawancarai adalah member yang masuk ke dalam kategori kasus yang diwawancarai oleh penyusun seperti konsumen yang memiliki kasus yang mengandung unsur gharar. Jenis wawancara yang akan digunakan penulis adalah wawancara bebas terpimpin.<sup>40</sup> Yaitu wawancara dengan tetap berpijak kepada catatan mengenai pokok pertanyaan. Apabila

---

<sup>38</sup> Nama P dan seterusnya nama disamarkan untuk menjaga kerahasiaan identitas produsen.

<sup>39</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm 115-116.

<sup>40</sup> Roni Hanijito Sumitro, *metodologi Penelitian Hukum*, Cet Ke-2 (Jakarta: Ghalin Indonesia, 1993), hlm. 72-73.

menggunakan metode wawancara ini tidak berhasil maka penulis akan menggunakan metode wawancara yang lebih mendalam sehingga memperoleh data yang lebih *valid*.

b. Dokumentasi

Sebagai pendukung dari penelitian ini, penulis juga akan meneliti beberapa dokumen berupa data dari *website*, buku-buku, surat kabar dan sebagainya.

c. Observasi

Adalah pengamatan terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan catatan tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan pelaksanaan garansi *lifetime* produk Tupperware di Agen Tupperware Ratu Haura Surakarta. Observasi dilakukan oleh penyusun dengan melakukan pembelian produk tupperware secara langsung ke agen tupperware Ratu haura.

5. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui teks-teks Al Quran, Hadis dan kaidah-kaidah fikih sebagai penegasan maupun pemikiran manusia sendiri yang terpengaruh pada ilmu fikih. Dalam hal ini tentang garansi *lifetime* pada Tupperware di Agen Tupperware Toko Ratu Haura Surakarta menurut pandangan hukum islam.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini penulis menganalisis data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan metode deduktif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan terlebih dahulu pelaksanaan garansi *lifetime* tupperware di Agen Tupperware Toko Ratu Haura Surakarta. Sehingga akan terjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan karya ilmiah skripsi ini dapat terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Secara singkat penulis menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab Satu, berisi uraian tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang sedang diteliti, tujuan serta kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yaitu menjelaskan tentang perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain, teori-teori yang dipakai untuk mendukung penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar pada materi pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Dua, berisi tentang teori-teori yang dipakai dalam membantu menganalisa pokok masalah yang diteliti. Teori yang dipakai adalah teori tentang akad, yaitu mengenai rukun dan syaratnya, serta teori tentang *Khiyār*.

Bab Tiga, berisi tentang gambaran umum pelaksanaan garansi *lifetime* tupperware pada Agen Tupperware Ratu Haura Surakarta, Sejarah singkat tupperware, gambaran umum Agen Tupperware Ratu Haura Surakarta, visi dan

misi perusahaan serta struktur organisasi Ratu Haura, mekanisme garansi *lifetime* Tupperware pada Agen Tupperware Ratu Haura Surakarta, ketentuan-ketentuan garansi *lifetime* Tupperware.

Bab Empat, membahas tentang analisis hukum terhadap pelaksanaan garansi *lifetime* pada Agen Tupperware Ratu Haura Surakarta menurut Hukum Islam. Hukum tentang ketentuan-ketentuan garansi *lifetime* Agen tupperware Ratu Haura Surakarta menurut hukum Islam apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Bab Lima, berisi tentang Penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang relevan dengan pembahasan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya penyusun sampai pada penghujung pembahasan yang mungkin masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam memandang sebuah masalah perspektif pengetahuan penyusun yang benar benar masih jauh dari apa yang diharapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### 1. Mekanisme Garansi *lifetime* pada Ratu Haura Surakarta

Jual beli produk tupperware yang dilakukan oleh pihak Ratu Haura dengan konsumen dengan serah terima barang, kemudian Pihak Ratu Haura langsung menyerahkan barang yang dibeli oleh konsumen tanpa menjelaskan terlebih dahulu mekanisme dan ketentuan garansi *lifetime* nya. Mekanisme klaim terhadap garansi *lifetime* adalah, konsumen membawa produk utuh ke kantor Ratu Haura, setelah itu pihak Ratu Haura akan mengecek pada label produk, apakah produk yang diklaim tersebut termasuk produk garansi atau bukan, apabila produk merupakan produk garansi maka akan dicek lagi apakah produk rusak secara utuh atau hanya sebagian. Misalnya toples yang rusak hanya tutupnya saja dan badan toples masih utuh maka, yang akan diganti hanya tutupnya saja. Selanjutnya akan dicek lagi apabila stok di Ratu Haura masih tersedia akan langsung diganti,

akan tetapi apabila stok sudah tidak tersedia maka konsumen harus menunggu selama beberapa waktu sampai barang pengganti datang, dan proses penggantian memakan waktu selama lebih dari dua bulan, padahal Ratu Haura menjanjikan penggantian barang akan dilakukan selama maksimal dua bulan.

Garansi *lifetime* ini hanya berlaku pada beberapa produk tertentu saja. Yaitu produk yang merupakan produk plastik, bukan termasuk souvenir, dan produk yang termasuk promo tidak mendapatkan garansi *lifetime*. Klaim dapat diajukan kapanpun tanpa ada batasan waktu atau seumur hidup, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan garansi *lifetime* yang berlaku.

Setiap produk Tupperware mempunyai Label yang biasanya tercantum di bagian bawah produk. Label ini berbahan plastik dan sengaja dibuat menyatu dengan produk. Sehingga tidak akan mudah hilang, dan Label ini yang digunakan untuk mengecek apakah produk tersebut memiliki garansi atau tidak. Akan tetapi label ini hanya dapat dilihat oleh pihak produsen saja, sehingga konsumen tidak dapat melihat secara jelas apakah produk ini bergaransi atau tidak.

## 2. Tinjauan Hukum Islam mengenai pelaksanaan Garansi *lifetime* di Ratu Haura

Salah satu Asas suatu akad adalah adanya transparansi dalam bertransaksi sehingga terwujud adanya kerelaan para pihak yang mengadakan akad dan dengan kerelaan tersebut para pihak telah rela terhadap konsekuensi yang akan ditimbulkannya dalam hal ini berupa



ketentuan yang ada pada garansi *lifetime*. Termasuk ketepatan waktu penggantian produk. Konsumen yang membeli produk bergaransi berarti telah sepakat dengan ketentuan yang telah dibuat, dan ketentuan itu tidak bertentangan dengan syara', dalam artian pembeli bersedia pada ketentuan tersebut.

Akad yang dilakukan oleh pihak Ratu Haura dengan konsumen dalam hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan hukum islam karena tidak adanya transparansi mengenai ketentuan garansi yang mana ketentuan garansi seharusnya dapat dicantumkan dalam surat garansi, karena pihak Ratu Haura hanya mengatakan untuk mengetahui informasi mengenai Ketentuan garansi hanya dapat dilihat melalui *website*, dan *customer serice* tidak menjelaskan secara langsung mengenai ketentuan garansi secara lengkap. Hal ini menyebabkan adanya unsur penipuan atau gharar, serta dapat menimbulkan ketidakrelaan konsumen karena haknya untuk mendapatkan penjelasan mengenai garansi tidak sepenuhnya terpenuhi. Hal ini juga melanggar pasal 7 huruf e UU mo 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Selain itu produsen juga telah mngingkari janjinya mengenai waktu penggantian produk yang diklaim. Bahwa produsen menjanjikan jangka waktu penggantian produk selama dua bulan. Akan tetapi pada kenyataannya proses penggantian menghabiskan waktu hingga lebih dari dua bulan. Hal ini tidak disampaikan kepada konsumen sehingga tidak

adanya keterbukaan dalam transaksi yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen saat pelaksanaan garansi.

## **B. Saran**

Dengan adanya permasalahan tentang garansi ini diharapkan pembeli untuk memeriksa dan menanyakan apakah produk yang dibelinya memiliki garansi atau tidak, sebelum melakukan transaksi. Hal ini diperlukan agar para pihak terhindar dari kesalahpahaman dan penipuan. Dan setiap melakukan jual beli barang yang bergaransi hendaknya disertakan surat garansi, dengan demikian akan lebih baik akibatnya, bagi pihak penjual maupun konsumen sendiri.

Disamping itu konsumen juga harus lebih teliti dalam memilih barang yang akan dibeli. Dan memastikan bahwa produk yang dibelinya terhindar dari cacat dan segala sesuatu yang merugikan pembeli.

Selain itu bagi produsen diharapkan memberikan keterangan ataupun penjelasan yang jelas ketika melakukan akad. Sehingga konsumen mengetahui secara jelas tentang syarat dan ketentuan yang berlaku, serta tentang tatacara dan mekanisme garansi. apabila diperlukan produsen membuat bagan mekanisme klaim garansi yang dapat ditempel di ruang tunggu kantor Ratu Haura. Sehingga setiap konsumen yang datang dapat melihat secara langsung walaupun produsen tidak menjelaskan, setidaknya bagan dapat mewakili transparansi produsen kepada konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Woman*, Bandung: Sygma, 2005.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Muhammad Nasīb ar-Rifā'ī, *Taisīru al-Aliyyul Qadīr li Ikhtishāri tafsīr ibnu Katsīr*, Maktabah al-Ma'ārif: Riyādh, 1989.

Muhammad Nasib Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 1999.

### B. Hadist

Al-Bahutiy, Mansur Ibn Yunus ibn Idris, *Kasyaf al-Qana'*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1402H.

Al-Bujairimiy, Sulaiman ibn 'Umar, *Hasyiyah al-Bujairimiy*, Juz I, Turki: al-Maktabah al-Islamiyyah.

Al-Bukhari, Muhammad bin ismail, *Shahih Bukhari*, Juz 2, Nomor Hadist 2003.

Al-naisaburiyy, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz III, Su'udiyah: Ri'asah Idarah al-Buhus al-'ilmiyyah wa al-Ifta' wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 1980.

An-Nawawi, Imam, *Sahih Muslim bi syarh Imam an-Nawawi*, ttp.: Dar al-Fikr, 1981.

### C. Fikih

Aj-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Taqwa, 2003.

Anwar, Syamsul, *hukum perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. ke 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *et. al.*, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haq, Abdul dkk, *Formulasi Nalar Fikih: Telaah Kaidah Fikih Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2005.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Cet. 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke-9, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-1, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1, Jakarta: Pranada Media, 2005.

#### **D. Lain-Lain**

- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-1, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1991.
- Basyir, Ahmad Ashar, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1987.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ensiklopedi Indonesia*, Jilid II, Jakarta, Ichtiar Baru Van Home, 1980
- Garansi Lifetime Tupperware, <http://tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/280109/0020/lifetime-guarantee.aspx>, di Akses pada 24 Maret 2014.

- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang dalam Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- Iskandar, Bermawi P., *Manajemen Garansi Produk dan Perkembangannya di Indonesia*, *Skripsi* Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung.
- Mubarok, Zaki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi *Lifetime* Hardware Komputer", *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Mujieb, M. Abdul, et. Al, *kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Nuryami, Nensi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Garansi Dalam Jual-Beli Pompa Air dan *Solar Water Heater* (Studi Kasus pada Beberapa Toko Bangunan di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Pasaribu, Chairuman, Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Purwodarminto, WJ.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009.
- Rahman, Rofik, "Pelaksanaan Garansi Jual Beli Mesin Jahit di UD. Suka Jaya Kebumen dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Salamah, Ummy, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Salim, Peter, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English Press, edisi pertama:1991.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasinda, 2000.
- Sudarsono, A. Munir, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001.

Sumitro, Roni Hanijito, *metodologi Penelitian Hukum*, Cet Ke-2, Jakarta: Ghalin Indonesia, 1993.

Wicaksono, Ahmad Husnul Huda, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

#### **E. Data dan Internet**

Data-data dari Arsip Ratu Haura Surakarta tentang Ketentuan-ketentuan Garansi *lifetime* Tupperware.

Definisi Garansi, <http://www.psychologymania.com/2013/02/definisi-garansi.html>. Akses pada 23 maret 2014.

Dokumen Ratu Haura tentang Profil Ratu Haura Surakarta.

Hidayat, Tauffiq, *Garansi dan Penerapannya perspektif Hukum Islam*, Al-Mawardi Edisi XV, 2006.

Konsep Khiyar, <http://ridaingz.wordpress.com/2012/07/19/konsep-khiyar-aib-dan-relevansinya-dengan-garansi/> di akses pada 7 april 2014.

Materi-Materi Training untuk Sales Force Ratu Haura Surakarta tentang “Training Produk”.

Profil Perusahaan, <http://tupperware.co.id/Pages/Articlestatic/190110/0019/profil-perusahaan.aspx>. Di akses pada 7 April 2014.

## TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	8	16	Wahai orang-orang yang Beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka-sama suka
2	14	24	Wahai orang-orang yang Beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka-sama suka
3	15	26	Kamu sekalian lebih megetahui urusan duniamu
4	18	33	Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli)
5	19	34	Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka.
BAB II			
6	27	42	Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa
7	27	44	Perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak

8	27	45	Ikatan atas bagian-bagian tashrru (pengelolaan) menurut syara' dengan cara serah terima
9	32	52	Semua perbuatan yang tidak mengandung manfaat sehingga menimbulkan kemadharatan maka hukumnya haram
10	35	56	Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji
11	35	57	Pada dasarnya semua bentuk akad diperbolehkan
12	36	61	Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli)
13	38	65	Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka.
14	41	70	Wahai orang-orang yang Beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka-sama suka
15	42	71	Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka.
16	42	73	Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya, dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual kepada saudaranya, sementara didalamnya terdapat



			cacat tersebut kepadanya
17	46	79	Dan tolong-menolonglah Kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dan berbuat dosa dan permusuhan
18	46	80	Menolak kerusakan, lebih didahulukan dari pada menarik kebaikan
19	47	81	Rasulullah melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli gharar
BAB IV			
20	66	114	Apabila gugur pokok, maka gugurlah cabangnya
21	67	116	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila Kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah Kamu menuliskannya
22	71	125	Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam kejelekan
23	71	126	Menolak kerusakan, lebih didahulukan dari pada menarik kebaikan
24	72	127	Rasulullah melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli gharar
25	72	128	Suatu akad adalah kerelaan, sehingga apabila kedua belah pihak telah sama-sama rela dengan akad yang telah disepakati bersama
26	72	129	Kerelaan atas sesuatu yang dilakukan oleh kedua pihak yang berakad
27	75	131	Bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat mengenai pekerjaan (usaha) apa yang lebih baik? Rasul bersabda yaitu seseorang yang bekerja dengan

			tangannya sendiri dan melakukan transaksi jual beli dengan baik ( <i>Mabrur</i> )
--	--	--	---

## PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PIMPINAN RATU HAURA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Ratu Haura tersebut?
2. Apa visi dan misi Ratu Haura tersebut?
3. Apa tujuan Ratu Haura tersebut?
4. Bagaimana model kepengurusan dan struktur Ratu Haura tersebut?
5. Bagaimana manajemen organisasi Ratu Haura tersebut?
6. Apa saja produk yang ditawarkan Ratu Haura tersebut?
7. Mencakup mana saja wilayah kerja Ratu Haura tersebut?
8. Bagaimana cara untuk menjadi member Tupperware di Ratu Haura?
9. Ada berapa banyak member yang bergabung dengan Agen Ratu Haura?
10. Apa saja keuntungannya jika menjadi member terutama di Ratu Haura sendiri?
11. Apa saja syarat dan ketentuan untuk mendapatkan garansi tupperware?
12. Bagaimana mekanisme pelaksanaan garansi tupperware tersebut?
13. Adakah kendala yang dialami dalam pelaksanaan garansi ini?

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Tri Winarsih

Tempat/ Tanggal Lahir : Boyolali, 11 September 1993

Alamat : Jl. Tamansiswa Gang Brajapermana No. 1178 B  
Mergangsan Kidul Yogyakarta

Alamat Asal : Banyuanyar RT/RW 002/001 Kec. Ampel, Kab.  
Boyolali

Nama Ayah : H. Kasmin

Nama Ibu : Hj. Rati

Pekerjaan Ayah : Wirausaha

Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan : MI Islamiyah Banyuanyar (Lulus: 2004)  
  
MTsN 1 Boyolali (Lulus: 2007)  
  
MAN 1 Surakarta (Lulus: 2010)  
  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk: 2010)

Riwayat Organisasi : Pengurus UKM Kopma UIN Sunan Kalijaga (2012)